

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kejahatan (*Crime*) yang terjadi dalam masyarakat biasanya dilakukan oleh sebagian masyarakat itu sendiri, biasanya masyarakat melakukan hal itu karena adanya desakan ekonomi, faktor lingkungan, dan rendahnya pendidikan, sehingga menimbulkan niat untuk melakukan suatu tindak kejahatan.

Industri perbankan merupakan sasaran kejahatan *cybercrime* yang memiliki potensi kerugian yang sangat besar, apalagi dengan mulai berlakunya layanan perbankan secara elektronik dalam bentuk *e-banking* dan *electronic fund transfer*. Bank selama ini menjadi sasaran yang banyak diserbu oleh para *hacker* (penyalahguna sistem jaringan elektronika) karena dianggap sebagai institusi yang otomatis paling gigih membuat lapisan keamanan jaringan. Mulai dari rahasia nasabah sampai uang miliaran rupiah tersimpan rapi di sistem jaringan sebuah bank. Banyak kasus-kasus perbankan baik di luar negeri maupun di Indonesia yang mencuat akibat dari ulah para penjahat *cyber* ini. Cepat mencuat karena bidang perbankan adalah tempat transaksi jalur perdagangan dan jalur perekonomian yang dipergunakan oleh masyarakat banyak. Begitu jaringan komputer sebuah bank tersebut di-*hack* maka akan lumpuh perputaran uang yang

terjadi di bank tersebut atau bahkan dapat berpengaruh pada perekonomian sebuah negara pada saat itu.

Banyak contoh kasus terkait penyalahgunaan jaringan sistem elektronika yang terjadi di Indonesia, salah satunya adalah sebagai berikut:¹

Peristiwa itu terjadi pada Sabtu (4/1/2012). Saat itu sekitar pukul 04.00 WIB dia (Agus Hamdani) menerima beberapa SMS banking yang menyatakan ada pengambilan dan transfer dana dari tabungan yang dimilikinya. Pengambilannya 4 kali, ditarik tunai dan satu kali ditransfer, Kemudian Agus melakukan pengecekan dana tabungannya dengan SMS banking dan kaget tabungannya yang awalnya sekitar Rp8.000.000,00 tinggal Rp100.000,00. Korban bersama istrinya langsung mengecek ATM di ITC Kebon Kelapa dan ternyata benar.

Setelah itu mereka melapor ke bank dan didapatlah print out transaksi yang terjadi. Dalam transaksi itu tertera ada pengambilan tunai Rp1.500.000,00 sebanyak 3 (tiga) kali dan Rp500.000,00 sebanyak 1 (satu) kali kemudian transfer dana sebanyak Rp2.950.000,00. Karena batas maksimal pengambilan tunai lewat ATM Rp5.000.000,00 ,jadi selain mengambil tunai mereka mentransfer uang.

Agus mengatakan, istrinya terakhir kali mengambil uang di ITC Kebon Kelapa pada Jumat (3/1) sekitar pukul 18.00 WIB. Istri Agus mengambil uang Rp200.000,00 di lokasi itu. Saat itu istri Agus sempat curiga karena ada semacam alat yang terpasang di ATM tersebut. Tetapi pada waktu dicek ulang alat itu sudah tidak ada.

Kasus penyalahgunaan jaringan sistem elektronika terhadap perbankan itu sendiri memang belum pernah terjadi di Bandar Lampung. Namun tidak menutup kemungkinan kasus tersebut bisa terjadi di Bandar Lampung jika tidak adanya peran dari Kepolisian dalam mencegah terjadinya penyalahgunaan jaringan sistem elektronika terhadap perbankan, sehingga perlu dilakukan upaya non penal dari pihak Kepolisian agar kasus tersebut tidak terjadi di Bandar Lampung.

¹<http://news.detik.com/read/2012/02/07/112552/1836061/10/rekening-dibobol-rp-79-juta-lewat-atm-agus-lapor-polisi> .diakses pada tanggal 26-01-2013 pukul 20.30 WIB.

Penyalahgunaan jaringan sistem elektronika terkait contoh kasus di atas menggunakan teknik Skimmer. Perlu kita ketahui bahwa kartu atm/kartu kredit, menyimpan datanya melalui pita magnet seperti halnya kaset. Data dalam bidang magnet tersebut bisa dibaca dengan alat berupa *head/card reader* yang populer dinamakan *skimmer*.

Bentuk alat ini menyerupai mulut slot ATM. Merupakan penangkap data magnetik (*elektronic data capture*) yang biasa digunakan. Selain untuk ATM, skimmer juga digunakan untuk keperluan mengambil data transaksi data permainan, absensi, tanda pengenal dan keperluan komunikasi data lainnya yang menggunakan kartu. Cara kerjanya mirip dengan head pada tape recorder. Sebagian cracker dan carder biasanya mendapatkan skimmer dengan cara membeli atau merakitnya.

Penyalahgunaan jaringan sistem elektronika terkait kasus di atas diatur dalam Pasal 31 ayat 1 dan ayat 2 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 yang menyatakan :

- 1) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan intersepsi atau penyadapan atas Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dalam suatu Komputer dan/atau Sistem Elektronik tertentu milik Orang lain.
- 2) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan intersepsi atas transmisi Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang tidak bersifat publik dari, ke, dan di dalam suatu Komputer dan/atau Sistem Elektronik tertentu milik Orang lain, baik yang tidak menyebabkan perubahan apa pun maupun yang menyebabkan adanya perubahan, penghilangan, dan/atau penghentian Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang sedang ditransmisikan.

Sanksi terkait Penyalahgunaan jaringan sistem elektronika terkait kasus di atas diatur dalam Pasal 47 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 yang menyatakan :

“Dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah).”

Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) atau ayat (2) , dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) sesuai dengan ketentuan Pasal 47 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008.

Penyalahgunaan jaringan sistem elektronika merupakan sebuah tindak pidana yang mana telah melanggar hukum pidana yang menjadi ranah kerja polisi, sehingga sudah menjadi tugas dan kewajiban bagi kepolisian untuk menangani kasus penyalahgunaan jaringan sistem elektronika yang terjadi khususnya fungsi reserse yang bertindak dalam bidang represif di mana berfungsi menindak setiap tindak pidana atau kejahatan yang terjadi di masyarakat sehingga mengganggu dan merusak situasi keamanan dan ketertiban masyarakat yang ada.

Fungsi Reserse dalam kepolisian memiliki peranan dalam menangani penyalahgunaan jaringan sistem elektronika dengan dasar hukum yang kuat berdasarkan Keputusan Kapolri Nomor : KEP / 54 / X / 2002 tanggal 17 Oktober 2002 yaitu melakukan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana khusus, terutama kegiatan penyidikan yang berhubungan dengan teknologi informasi, telekomunikasi, serta transaksi elektonik.

Menurut ketentuan Pasal 43 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik menyebutkan bahwa :

“Selain Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik diberi wewenang khusus sebagai penyidik sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Hukum Acara Pidana untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik.”

Penegakkan hukum menurut Undang-Undang ini sebagai penyidiknya adalah institusi Polri dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dengan menggunakan hukum formil yang berlaku di Indonesia yaitu KUHAP. Prinsip pengaturan dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik ini menggunakan sintesis hukum materiil dan *lex informatica*.

Pemerintah dan Kepolisian dalam hal ini berperan penting dalam penanggulangan tindak pidana kriminal yang terjadi dalam masyarakat, menurut Himan Gross menyatakan bahwa penanggulangan kejahatan mendapat tempat terpenting dalam berbagai pokok perhatian pemerintah yaitu meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan penegakan hukum dalam masyarakat,² sehingga dalam masyarakat tercipta masyarakat madani yang adil, makmur dan beradab berdasarkan Undang- Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.

Tugas Kepolisian yang dimuat dalam undang- undang kepolisian Nomor 2 tahun 2002 yaitu memelihara keamanan, ketertiban dan menegakkan hukum serta memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat,

² Moh Hatta, *Beberapa Masalah Penegakan Hukum Pidana Khusus & Pidana Umum*, Liberty yogyakarta, 2009, hlm.36.

slogan polisi tersebut tampaknya belum dirasakan secara efektif oleh warga masyarakat, hal ini jelas terbukti dengan meningkatnya aksi- aksi kriminal serta maraknya kejahatan semakin canggih, seiring kemajuan dan perkembangan zaman sekarang ini. Di samping itu, sosok polisi yang *notabene* adalah pelindung masyarakat, namun apa yang dirasakan oleh masyarakat tidak sesuai dengan apa yang menjadi tugas dan fungsi dari polisi itu sendiri, maka dari itu fungsi dan profesionalisme kepolisian sangat berperan penting dalam penanggulangan tindak pidana kriminal.

Salah satu unsur penegak hukum yang ada di Indonesia, Kepolisian Republik Indonesia (POLRI) selaku penegak hukum dituntut untuk mampu melaksanakan tugas hukum secara profesional dalam mencari dan menemukan pelaku penyalahgunaan jaringan sistem elektronika serta senantiasa berorientasi kepada tertangkapnya pelaku tindak pidana penerapan peraturan perundang-undangan di bidang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Penyidik diharapkan mampu membantu proses penyelesaian terhadap kasus pelanggaran penyalahgunaan jaringan sistem elektronika. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik telah mengatur sanksi hukumnya, serta hal-hal yang diperbolehkan, dengan dikeluarkannya Undang-Undang tersebut, maka penyidik diharapkan mampu membantu proses penyelesaian perkara terhadap seseorang atau lebih yang telah melakukan penyalahgunaan jaringan sistem elektronika dewasa ini.

Berdasarkan uraian diatas maka penulis memilih judul skripsi adalah “Peran Kepolisian dalam Penanggulangan Penyalahgunaan Jaringan Sistem Elektronika Terhadap Perbankan”.

B. Permasalahan dan Ruang Lingkup

1. Permasalahan

Berdasarkan latar belakang yang telah dijabarkan, maka dapat ditarik beberapa permasalahan yang penulis anggap penting untuk dibahas lebih lanjut. Adapun permasalahan yang akan diangkat dalam skripsi ini adalah :

1. Bagaimanakah peran Kepolisian dalam penanggulangan penyalahgunaan jaringan sistem elektronika terhadap bank di Indonesia?
2. Apakah faktor-faktor penghambat Kepolisian dalam pencegahan penyalahgunaan jaringan sistem elektronika terhadap bank?

2. Ruang Lingkup

Ilmu yang dipelajari dari penelitian ini adalah Hukum Pidana. Adapun substansi yang dipelajari dari penelitian ini adalah peran Kepolisian dalam penanggulangan penyalahgunaan jaringan sistem elektronika terhadap perbankan. Ruang lingkup penelitian ini hanyalah di kawasan wilayah Polresta Bandar Lampung.

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan penelitian ini adalah :
 - a) Untuk mengetahui peran yang dilakukan Kepolisian dalam penanggulangan penyalahgunaan jaringan sistem elektronika terhadap bank.
 - b) Untuk mengetahui faktor-faktor penghambat Kepolisian dalam pencegahan penyalahgunaan jaringan sistem elektronika terhadap bank.

2. Kegunaan penelitian ini adalah :
 - a) Manfaat teoritis, hasil penelitian ini dapat dijadikan bahan kajian lebih lanjut dan mempunyai arti penting terhadap kesiapan hukum di Indonesia dalam penanggulangan penyalahgunaan jaringan sistem elektronika terhadap bank.
 - b) Manfaat praktis kegunaan penelitian ini adalah untuk memberi masukan serta sumbangan pemikiran kepada Kepolisian untuk mengambil kebijakan yang tepat dalam pencegahan penyalahgunaan jaringan sistem elektronika terhadap bank.

D. Kerangka Teoritis dan Konsepsional

1. Kerangka Teoritis

Kerangka teoritis adalah konsep-konsep yang merupakan abstraksi dan hasil pemikiran atau kerangka acuan yang pada dasarnya bertujuan untuk mengadakan identifikasi terhadap dimensi-dimensi sosial yang dianggap relevan oleh peneliti.³

Kerangka teoritis pertama yang digunakan adalah teori tentang peranan yang dikemukakan oleh Soekanto⁴, peran adalah tindakan yang dilakukan oleh seseorang dalam suatu peristiwa. Teori peran mencakup tiga hal, yaitu sebagai berikut:

- a. Peranan meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan posisi atau tempat seseorang dalam masyarakat. Peranan dalam arti ini merupakan rangkaian peraturan-peraturan yang membimbing seseorang dalam kehidupan kemasyarakatan.
- b. Peranan merupakan suatu konsep tentang apa yang dapat dilakukan oleh individu dalam masyarakat sebagai organisasi.
- c. Peranan juga dapat dikatakan sebagai perilaku individu yang penting bagi struktur sosial masyarakat.

Selanjutnya menurut Soerjono Soekanto, peran terbagi menjadi:⁵

³ Soerjono Soekanto, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta : Ghalia Indonesia, 1999, hlm.125.

⁴ Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2007, hlm.213.

⁵ Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Jakarta : Rajawali Pers, 2002, hlm.244.

a. Peranan Yang Seharusnya (*expected role*)

Peranan yang seharusnya adalah peranan yang dilakukan seseorang atau lembaga yang didasarkan pada seperangkat norma yang berlaku pada kehidupan masyarakat. Peranan yang seharusnya dilakukan Kepolisian Resort Kota Bandar Lampung adalah melindungi, melayani masyarakat serta menjaga keamanan dan ketertiban umum sesuai dengan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yaitu :

“Kepolisian Negara Republik Indonesia bertujuan untuk mewujudkan keamanan dalam negeri yang meliputi terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat, terselenggaranya perlindungan, pengayoman dan pelayanan terhadap masyarakat serta terbinanya ketentraman masyarakat dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia.”

Penerapan peranan yang seharusnya dilakukan untuk melindungi, melayani masyarakat serta menjaga keamanan dan ketertiban umum. Penerapan ini dilakukan dengan upaya-upaya yang diharapkan dapat mencegah serta menanggulangi penyalahgunaan jaringan sistem elektronika terhadap perbankan.

b. Peranan Ideal (*Ideal Role*)

Peranan ideal adalah peranan yang dilakukan seseorang atau lembaga yang didasarkan pada nilai-nilai ideal yang seharusnya dilakukan sesuai dengan kedudukannya di dalam suatu sistem. Peranan ideal yang dilakukan oleh Kepolisian Resort Kota Bandar Lampung adalah dengan cara melaksanakan

tugas-tugas dari setiap badan kepolisian agar dapat terciptanya keamanan dan ketertiban masyarakat, sehingga dapat terselenggaranya kenyamanan masyarakat dalam bertransaksi elektronik. Dengan berpatokan pada Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1961 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kepolisian Negara, yaitu :

“Kepolisian Negara dalam menjalankan tugasnya selalu menjunjung tinggi hak-hak asasi rakyat dan hukum negara.”

c. Peranan Yang Sebenarnya Dilakukan (*Actual Role*)

Peranan yang dilakukan seseorang atau lembaga yang didasarkan pada kenyataan secara kongkrit di lapangan atau di masyarakat sosial yang terjadi secara nyata. Peranan yang sebenarnya dilakukan Kepolisian Resort Kota Bandar Lampung adalah dengan cara melakukan upaya-upaya yang diharapkan dapat menanggulangi penyalahgunaan jaringan sistem elektronika terhadap perbankan tersebut. Peran yang sebenarnya dilakukan adalah peranan kepolisian dalam menjalankan tugas dan fungsinya sebagai aparat penegak hukum yang diharapkan langsung bersentuhan dengan masyarakat sehingga masyarakat dapat langsung merasakan kinerja kepolisian dalam mencegah dan menanggulangi penyalahgunaan jaringan sistem elektronika terhadap perbankan.

Kerangka teoritis kedua yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori penanggulangan tindak pidana yang disebut dengan kebijakan kriminal. Menurut Barda Nawawi Arief, kebijakan kriminal adalah suatu usaha penanggulangan tindak pidana melalui penegakan hukum pidana, yang rasional yaitu memenuhi

rasa keadilan dan daya guna.⁶ Dalam rangka menaggulangi tindak pidana terhadap berbagai sarana sebagai reaksi yang dapat diberikan kepada pelaku tindak pidana, berupa sarana pidana maupun non hukum pidana, yang dapat diintegrasikan satu dengan yang lainnya. Penanggulangan tindak pidana, berarti akan dilaksanakan politik hukum pidana, yakni mengadakan pemilihan untuk mencapai hasil perundang-undangan pidana yang sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu waktu dan untuk masa-masa yang akan datang. Kebijakan kriminal dapat ditempuh melalui sarana pidana (penal) maupun non hukum pidana (non penal):

a. Kebijakan Penal

Menurut Barda Nawawi Arief⁷, kebijakan penal menitik beratkan pada sifat represif (penumpasan atau pemberantasan) setelah suatu tindak pidana terjadi. Dua masalah sentral dalam kebijakan kriminal dengan menggunakan sarana penal (hukum pidana) adalah masalah penentuan perbuatan apa yang seharusnya dijadikan tindak pidana dan sanksi apa yang sebaiknya digunakan atau dikenakan kepada si pelanggar.

Analisis terhadap dua masalah tersebut tidak dapat dilepaskan dari konsepsi integral antara kebijakan kriminal dan kebijakan sosial atau kebijakan pembangunan nasional. Pemecahan masalah diatas harus diarahkan pada pencapaian tujuan-tujuan tertentu dari kebijakan sosial politik yang telah ditetapkan. Kebijakan hukum pidana, termasuk pula kebijakan dalam menangani dua masalah di atas harus dilakukan dengan pendekatan yang berorientasi pada kebijakan (*policy oriented approach*). Dengan kata lain,

⁶ Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 2002, hlm.67.

⁷ *Ibid*, hlm.68.

kebijakan penal merupakan rangkaian kegiatan penindakan yang ditujukan kearah pengungkapan semua kasus tidak pidana yang telah terjadi, yang disebut sebagai ancaman paksa lainnya yang disahkan menurut Undang-Undang.

b. Kebijakan Non Penal

Menurut Barda Nawawi Arief, Kebijakan non penal menitik beratkan pada sifat preventif (pencegahan, penangkalan atau pengendalian) sebelum suatu tidak pidana terjadi.⁸ Dengan mengingat bahwa upaya penanggulangan tindak pidana dengan sarana non penal lebih bersifat tindakan pencegahan maka sasaran utamanya adalah menangani faktor-faktor kondusif penyebab terjadinya tindak pidana baik secara langsung atau tidak langsung.

Kerangka teoritis ketiga yang digunakan dalam penelitian ini adalah faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum. Menurut Soerjono Soekanto, faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum adalah sebagai berikut :⁹

- a. Faktor hukumnya sendiri (Undang-Undang).
- b. Faktor penegakan hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum.
- c. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk menerapkan hukum.
- d. Faktor masyarakat, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia didalam pergaulan hidup.

⁸ *Ibid.*

⁹ Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum (Cetakan Ke-10)*, Jakarta: PT.Raja Grafindo, 2011, hlm.8.

Berdasarkan kelima faktor di atas tersebut, maka penulis menganggap sangat tepat apabila kelima faktor di atas digunakan sebagai faktor yang mempengaruhi penegakan hukum oleh Kepolisian dalam menanggulangi penyalahgunaan jaringan sistem elektronika terhadap perbankan.

2. Konseptual

Berdasarkan judul yang merupakan syarat dalam penelitian dan agar tidak terjadi kesalahpahaman dalam materi penulisan skripsi ini, maka judul harus dijelaskan dan diartikan. Judul yang penulis kemukakan adalah : Peranan Kepolisian dalam Penanggulangan Penyalahgunaan Jaringan Sistem Elektronika terhadap Perbankan. Variabel dari judul skripsi ini penulis uraikan sebagai berikut :

- a. Peranan berasal dari kata dasar peran yang berarti, mengambil bagian dari suatu kegiatan. Dengan ditambahi akhiran an maka akan menjadi tindakan untuk mengambil bagian atau turut aktif dari suatu kegiatan yang ada sesuai dengan keahliannya.¹⁰
- b. Dalam Pasal 1 angka (1) dan pasal 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Kepolisian adalah segala hal ikhwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga kepolisian sesuai dengan peraturan Perundang-Undangan, Fungsi kepolisian dimaksud sebagai salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakkan hukum, perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat.
- c. Penanggulangan adalah upaya penanggulangan kejahatan melalui jalur penal yang lebih menitik beratkan pada sifat represif (penindakan / pemberantasan /

¹⁰ JS Badudu, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta : Pustaka Sinar Harapan, 1994, hlm.1037.

penumpasan) sesudah kejahatan terjadi, sedangkan jalur non penal lebih menitik beratkan sifat preventif (pencegahan / penangkalan / pengendalian) sebelum kejahatan terjadi.¹¹

- d. Penyalahgunaan adalah suatu perbuatan yang tidak benar atau berlebihan dalam menerapkan hak atau proses hukum. hal ini merupakan penyalahgunaan kebijaksanaan, ketika pengadilan tidak menerapkan hukum yang sesuai atau jika keputusan tersebut didasarkan pada fakta yang salah. hal ini merupakan penyalahgunaan proses, ketika prosedur hukum perdata atau pidana ditujukan untuk suatu alasan berbahaya.
- e. Dalam Pasal 1 angka (7) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008, pengertian Jaringan Sistem Elektronik adalah terhubungnya dua sistem elektronik atau lebih, yang bersifat tertutup ataupun terbuka.
- f. Dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, pengertian perbankan adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang bank, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya.

E. Sistematika Penulisan

Untuk lebih mudah bagi para pembaca dalam memahami penulisan ini maka sistematika penulisan ini disusun sebagai berikut :

Dalam sistematika penulisan skripsi ini, Bab I berisi tentang Pendahuluan yang dibagi menjadi 7 (tujuh) sub bagian pokok bahasan yaitu latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kegunaan penelitian, kerangka teori dan landasan konsepsional, metode penelitian dan sistematika penulisan penelitian ini.

¹¹ Barda Nawawi Arief, *Upaya Non Penal dalam Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, makalah disampaikan pada seminar Kriminologi VI, Semarang, tanggal 16-18 September 1991, hlm.2.

Dalam Bab II Tinjauan Pustaka berisi tentang pengertian-pengertian yang didapat dari berbagai literatur, antara lain tinjauan umum tentang kepolisian, tinjauan mengenai jaringan komputer, pengertian sistem elektronik, dan tinjauan umum tentang bank.

Dalam Bab III menerangkan metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini, mencakup jenis dan definisi operasional variabel penelitian, metode pengumpulan data, serta metode analisis yang digunakan.

Dalam Bab IV mencakup gambaran umum objek penelitian, yaitu Peran Kepolisian terhadap Penanggulangan Penyalahgunaan Jaringan Sistem Elektronika terhadap Perbankan, gambaran mengenai peranan dari kepolisian terhadap penyalahgunaan jaringan sistem elektronika terhadap perbankan tersebut, gambaran mengenai hambatan Polri dalam menanggulangi penyalahgunaan jaringan sistem elektronika terhadap perbankan.

Dalam Bab V merupakan bab penutup yang berisi kesimpulan dan saran yang diperoleh dari hasil penelitian serta keterbatasan penelitian.